



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BATANNYUH
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Batannyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BATANNYUH KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa Adat di Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat (TK) yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, *toponimi* perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Batannyuh Kecamatan Marga ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah Barat : Desa Kuwum dan Desa Kukuh;
- b. batas sebelah Utara : Desa Kuwum dan Desa Selanbawak;

- c. batas sebelah Timur : Desa Selanbawak dan
Desa Peken Belayu;
dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Peken Belayu.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Batannyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas paling Timur dan Utara simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 01 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 40.117''$ LS dan $115^{\circ} 10' 19.276''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga dan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah Barat menyusuri Saluran sampai dengan TK 02 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 40.197''$ LS dan $115^{\circ} 10' 11.908''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah Barat Laut menyusuri Saluran sampai dengan TK 03 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 39.399''$ LS dan $115^{\circ} 10' 11.241''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah Selatan menyusuri Saluran sampai dengan TK 04 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 43.104''$ LS dan $115^{\circ} 10' 11.029''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah Selatan menyusuri Saluran sampai dengan TK 05 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 47.272''$ LS dan $115^{\circ} 10' 10.295''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah Selatan menyusuri sampai dengan TK 06 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 56.587''$ LS dan $115^{\circ} 10' 9.137''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah Selatan menyusuri Saluran sampai dengan TK 07 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 0.423''$ LS dan $115^{\circ} 10' 8.604''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- h. ke arah Barat sampai dengan TK 08 dengan Koordinat $8^{\circ} 29' 59.822''$ LS dan $115^{\circ} 10' 7.476''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah Selatan sampai dengan TK 09 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 2.55''$ LS dan $115^{\circ} 10' 6.681''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah Barat sampai dengan TK 10 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 2.732''$ LS dan $115^{\circ} 10' 5.827''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 11 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 2.350''$ LS dan $115^{\circ} 10' 3.751''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 12 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 1.287''$ LS dan $115^{\circ} 10' 1.885''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 13 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 2.553''$ LS dan $115^{\circ} 10' 0.139''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 14 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 3.722''$ LS dan $115^{\circ} 9' 59.353''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah Barat sampai dengan TK 15 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 4.080''$ LS dan $115^{\circ} 9' 57.938''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah Barat Laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 16 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 2.903''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.719''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- q. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 17 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 3.361''$ LS dan $115^{\circ} 9' 54.954''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah Tenggara sampai dengan TK 18 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 4.160''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.747''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah Selatan menyusuri sampai dengan TK 19 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 6.482''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.294''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah Selatan sampai dengan TK 20 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 8.202''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.111''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah Tenggara sampai dengan TK 21 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 8.864''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.786''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 22 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 9.822''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.331''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 23 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 18.201''$ LS dan $115^{\circ} 9' 53.065''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai dengan TK 24 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 23.188''$ LS dan $115^{\circ} 9' 47.932''$ BT yang terletak di simpul 3 Batas Desa yaitu Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga dan Desa Kukuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah Selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 25 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 34.743''$ LS dan $115^{\circ} 9' 49.291''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kukuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- z. ke arah Selatan menyusuri sungai sampai dengan TK 26 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 41.580''$ LS dan $115^{\circ} 9' 46.997''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kukuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah Tenggara menyusuri Sungai sampai dengan TK 27 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 47.733''$ LS dan $115^{\circ} 9' 49.951''$ BT yang terletak di Simpul 3 Batas Desa yaitu Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Kukuh Kecamatan Marga dan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah Timur Laut sampai dengan TK 28 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 45.259''$ LS dan $115^{\circ} 9' 53.179''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah Tenggara sampai dengan TK 29 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 45.628''$ LS dan $115^{\circ} 9' 54.016''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- dd. ke arah Tenggara sampai dengan TK 30 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 46.025''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.986''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah Selatan sampai dengan TK 30A dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 46.583''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.769''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah Tenggara sampai dengan TK 31 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 46.889''$ LS dan $115^{\circ} 9' 57.393''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- gg. ke arah Selatan sampai dengan TK 32 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 48.261''$ LS dan $115^{\circ} 9' 57.085''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- hh. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 33 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 50.230''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.541''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- ii. ke arah Tenggara sampai dengan TK 34 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 50.735''$ LS dan $115^{\circ} 9' 56.219''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 35 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 51.580''$ LS dan $115^{\circ} 9' 55.829''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah Tenggara sampai dengan TK 36 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 52.424''$ LS dan $115^{\circ} 9' 58.684''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- ll. ke arah Timur Laut sampai dengan TK 37 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 51.402''$ LS dan $115^{\circ} 9' 59.824''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- mm. ke arah Timur Laut sampai dengan TK 38 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 50.913''$ LS dan $115^{\circ} 10' 1.709''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- nn. ke arah Utara Sungai sampai dengan TK 39 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 47.499''$ LS dan $115^{\circ} 10' 1.947''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- oo. ke arah Timur sampai dengan TK 40 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 47.399''$ LS dan $115^{\circ} 10' 11.213''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- pp. ke arah Utara sampai dengan TK 41 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 46.685''$ LS dan $115^{\circ} 10' 11.229''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- qq. ke arah Tenggara sampai dengan TK 42 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 50.501''$ LS dan $115^{\circ} 10' 16.035''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- rr. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 43 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 45.554''$ LS dan $115^{\circ} 10' 19.897''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- ss. ke arah Timur Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 44 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 35.886''$ LS dan $115^{\circ} 10' 26.118''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- tt. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai dengan TK 45 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 29.525''$ LS dan $115^{\circ} 10' 29.658''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- uu. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 46 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 21.048''$ LS dan $115^{\circ} 10' 29.007''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- vv. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai dengan TK 47 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 15.125''$ LS dan $115^{\circ} 10' 30.879''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- ww. ke arah Tenggara sampai dengan TK 48 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 17.417''$ LS dan $115^{\circ} 10' 36.366''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- xx. ke arah Selatan sampai dengan TK 49 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 19.359''$ LS dan $115^{\circ} 10' 36.357''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- yy. ke arah Timur sampai dengan TK 50 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 19.016''$ LS dan $115^{\circ} 10' 38.306''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- zz. ke arah Utara sampai dengan TK 51 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 17.154''$ LS dan $115^{\circ} 10' 38.820''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- aaa. ke arah Tmur Laut sampai dengan TK 52 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 16.259''$ LS dan $115^{\circ} 10' 39.861''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- bbb. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai dengan TK 53 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 11.540''$ LS dan $115^{\circ} 10' 43.638''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- ccc. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 54 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 7.367''$ LS dan $115^{\circ} 10' 43.165''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- ddd. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai dengan TK 55 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 5.905''$ LS dan $115^{\circ} 10' 47.720''$ BT yang terletak di simpul 3 Desa yaitu Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Peken Kecamatan Marga dan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- eee. ke arah Utara menyusuri batas Sungai sampai dengan TK 56 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 57.887''$ LS dan $115^{\circ} 10' 49.354''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- fff. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 57 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 56.442''$ LS dan $115^{\circ} 10' 49.386''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- ggg. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 58 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 54.209''$ LS dan $115^{\circ} 10' 47.896''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- hhh. ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan TK 59 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 52.801''$ LS dan $115^{\circ} 10' 47.125''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- iii. ke arah Barat sampai dengan TK 60 dengan Koordinat $8^{\circ} 30' 52.611''$ LS dan $115^{\circ} 10' 43.366''$ BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

- jjj. ke arah Barat sampai dengan TK 61 dengan Koordinat 8° 30' 51.262" LS dan 115° 10' 35.185 " BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- kkk. ke arah Barat sampai dengan TK 62 dengan Koordinat 8° 30' 49.695" LS dan 115° 10' 26.710" BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- lll. ke arah Selatan sampai dengan TK 63 dengan Koordinat 8° 30' 52.856" LS dan 115° 10' 26.033" BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan; dan
- mmm. ke arah Barat sampai dengan TK 64 dengan Koordinat 8° 30' 53.147" LS dan 115° 10' 22.690" BT yang terletak di Desa Batanyuh Kecamatan Marga dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Batannyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Batannyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,




I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 43



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 43 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BATANNYUH
 KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

PETA BATAS DESA BATANNYUH KECAMATAN MARGA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : WGS 1984 - Zona 50S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAHAN KABUPATEN TABANAN
 JL. PAHLAWAN NO. 19, DELOD PEKEN, KEC. TABANAN, KAB. TABANAN
 TLP : (0361) 811417

- Keterangan**
- | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Sarana Umum | Batas Administrasi | Area |
| ● Kantor Desa | --- Batas Kabupaten | Desa 224,929 ha |
| ● Pura | --- Batas Desa | Sawah |
| ● Sekolah | --- Jaringan Jalan | Kebun |
| ● Indomart | --- Jalan Lain | Bangunan |
| Perairan | --- Jalan Lokal | Titik Kontrol |
| — Sungai | | ● Titik Kartometrik |

Daftar Titik Koordinat Kartometrik

No	Titik	Koordinat UTM	Koordinat Geografi	Kabupaten Tabanan	Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan	
1	Kartometrik	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
2	TK 01	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
3	TK 02	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
4	TK 03	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
5	TK 04	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
6	TK 05	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
7	TK 06	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
8	TK 07	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
9	TK 08	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
10	TK 09	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
11	TK 10	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
12	TK 11	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
13	TK 12	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
14	TK 13	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
15	TK 14	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
16	TK 15	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
17	TK 16	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
18	TK 17	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
19	TK 18	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
20	TK 19	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
21	TK 20	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
22	TK 21	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
23	TK 22	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
24	TK 23	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
25	TK 24	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
26	TK 25	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
27	TK 26	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
28	TK 27	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
29	TK 28	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
30	TK 29	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
31	TK 30	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
32	TK 31	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
33	TK 32	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
34	TK 33	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
35	TK 34	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
36	TK 35	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
37	TK 36	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
38	TK 37	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
39	TK 38	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
40	TK 39	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
41	TK 40	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
42	TK 41	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
43	TK 42	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
44	TK 43	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
45	TK 44	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
46	TK 45	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
47	TK 46	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
48	TK 47	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
49	TK 48	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
50	TK 49	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
51	TK 50	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
52	TK 51	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
53	TK 52	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
54	TK 53	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
55	TK 54	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
56	TK 55	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
57	TK 56	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
58	TK 57	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
59	TK 58	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
60	TK 59	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
61	TK 60	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
62	TK 61	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
63	TK 62	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
64	TK 63	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
65	TK 64	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga
66	TK 65	298775.503	0000562.215	S	115° 13' 27.503"	S	115° 01' 56.215"	Tabanan	Marga

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA